



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**ANALISIS RADIONUKLIDA
PEMANCAR GAMMA (in-situ)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN LABORATORIUM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (PKR) ANALISIS RADIONUKLIDA PEMANCAR GAMMA (in-situ)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71 kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Kota Tangerang Selatan, 15314 Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas <i>Upload</i> surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antar LTR dan pengguna layanan



PELAYANAN LABORATORIUM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (PKR)
ANALISIS RADIONUKLIDA PEMANCAR GAMMA (in-situ)

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Analisis Radionuklida Pemancar Gamma 4. Instruksi Kerja Pengoperasian dan Perawatan Alat Spektrometer Gamma 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu Pelayanan (Hari Kerja)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Persiapan dan Pengukuran</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total waktu pelayanan adalah estimasi untuk 1 titik pengukuran • Jika lebih dari 1 titik pengukuran maka waktu pelayanan dapat disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel/jumlah ketersediaan alat sesuai kesepakatan • Waktu pelayanan terhitung dimulai setelah status pembayaran lunas, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses h+1 	No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	1.	Persiapan dan Pengukuran	2	2.	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3.	Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu		5
No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)															
1.	Persiapan dan Pengukuran	2															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1															
3.	Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu		5															
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ radionuklida/titik dan Rp 4.000.000,00/paket TENORM 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi 															

PELAYANAN LABORATORIUM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (PKR) ANALISIS RADIONUKLIDA PEMANCAR GAMMA (in-situ)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. • Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN LABORATORIUM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI (PKR) ANALISIS RADIONUKLIDA PEMANCAR GAMMA (in-situ)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian (Laboratorium)
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses analisis radionuklida pemancar gamma

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		13
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	3																								
4	Teknisi / Operator	4																								
5	Pengadministrasi	2																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	2																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		13																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E